

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI)

Oktamia Astuti^{1*}, Suklimah Ratih²

^{1 2} Universitas Widya Kartika

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui peraturan desa yang digunakan untuk belanja desa dengan ketentuan 30% digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan dan 70% digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan masyarakat desa. Anggaran tersebut dikelola oleh desa dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas – asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sinaka Kec. Pagai Selatan Kab. Kep. Mentawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabel, transparansi, partisipatif, dan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran sudah diterapkan dengan baik di Desa Sinaka akan tetapi penggunaan anggarannya belum sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan oleh Permendagri No 113 Tahun 2014.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, pengelolaan keuangan desa

Abstract

The Village Revenue and Expenditure Budget is an annual village government financial plan discussed and stipulated by the Village Head and the Village Consultative Body through village regulations used for village expenditures provided that 30% is used for the field of government administration and 70% is used for the field of development implementation, the field of empowerment, community and the field of village community development. The budget is managed by the village and must be accounted for in accordance with the principles of transparent, accountable, participatory village financial management as well as orderly village finance and budget discipline. This study aims to determine the accountability of village financial management in Desa Sinaka Kec. Pagai Selatan District. Kep. Mentawai. The results showed that the application of the principles of accountability, transparency, participatory, and orderly village finance and budget discipline had been well implemented in Sinaka Village but the use of the budget was not in accordance with the proportions determined by Permendagri No. 113 of 2014.

Keywords: Accountability, transparency, village financial management

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk Republik yang pemerintahannya terbagi atas

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian daerah – daerah itu sendiri dibagi atas provinsi, kabupaten/kota dan

^{*})Penulis Korespondensi

kecamatan. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangandes adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa, seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan desa.

Dalam ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik dalam mengelola pendapatan maupun mengelola pembelanjaan anggaran.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sinaka tahun 2018 dan untuk mengetahui asas – asas pengelolaan keuangan desa meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif dan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kab. Kep. Mentawai.

2.2 Fokus Penelitian

Objek penelitian adalah Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan penelitian ini berfokus pada asas pengelolaan keuangan desa. Fokus penelitian ini adalah indikator yang mengukur suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

berdasarkan asas pengelolaan desa yang meliputi keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran. Anggaran yang diberikan dan dikelola oleh desa tersebut digunakan untuk belanja pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pembinaan masyarakat desa. Anggaran tersebut harus digunakan dengan ketentuan pemerintahan yang berlaku (Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa) yang dimana keuangan desa tersebut juga harus mengacu pada asas – asas pengelolaan keuangan desa.

2.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yakni laporan keuangan desa yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang dicatat atau dikumpulkan oleh peneliti, yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Di dalam penelitian data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak pemerintahan desa di Desa Sinakakab. Kep. Mentawai (Kepala Desa, Bendahara beserta staf desa lainnya) dan hasil jawaban

responden (masyarakat) atas kuesioner dari penelitian ini.

2.4 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dilokasi atau obyek penelitian secara langsung maupun di tempat lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasannya. Di penelitian ini peneliti

melakukan pengamatan secara langsung ke Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melihat secara langsung kegiatan pemerintahan desa dan menganalisis kinerja perangkat desa tersebut terkait laporan keuangannya.

2. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak– pihak yang bersangkutan (dalam hal ini adalah perangkat desa dan masyarakat) di Desa Sinaka tersebut, guna memperoleh data yang akurat dan relevan dengan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.

3. Dokumentasi yaitu untuk melengkapi data dari hasil pengamatan, maka peneliti mengumpulkan sejumlah data yang berupa dokumen – dokumen desa.

4. Kuesioner yang berisi pertanyaan kepada perangkat desa dan masyarakat di Desa Sinaka Kecamatan Pagai

Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.5 Langkah – Langkah

Pembahasan

1. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Menganalisis partisipatif pengelolaan keuangan desa di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Menganalisis tertib dan disiplin anggaran keuangan desa di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Menganalisis data Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan umur, pendidikan terakhir serta pekerjaan. Responden dalam penelitian adalah perangkat desa Sinaka dan masyarakat Desa Sinaka. Data penelitian ini dilakukan dengan cara pembagian kuesioner serta

wawancara langsung di Kantor Desa Sinaka dan di rumah masyarakat. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang, 17 orang perangkat Desa Sinaka dan 13 orang responden masyarakat Desa Sinaka.

Dari data kuesioner tentang pengelolaan keuangan Desa Sinaka dalam asas – asas pengelolaan keuangan Desa dapat dihitung skor untuk setiap item pertanyaan dari jawaban responden sebanyak 30 orang. Berdasarkan kuesioner dapat dihitung skor tertinggi untuk semua item pertanyaan yaitu Sangat Baik (SB) dengan skor 5×30 responden = 150, dan jumlah skor terendah adalah Tidak Baik (TB) 1×30 responden = 30, dengan kategori:

Dari patokan tersebut maka hasil perhitungan skor dari setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut: Jawaban responden atas peran perangkat desa dalam pengelolaan APBDes

Peran perangkat Desa Sinaka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sinaka hanya memberikan penilaian sangat baik sebesar 20% responden, 6.7% orang responden mengatakan cukup baik dan 22 orang responden mengatakan baik dengan presentase 73.3%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat serta pemerintahan Desa Sinaka dalam peran perangkat desa dalam mengelola

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sinaka sudah baik terhadap kinerja perangkat desa Sinaka. Hal ini dapat

Tabel : Jawaban responden atas fungsi akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan APBDes

Presentase	Kategori	
81% - 100%	5	Sangat Baik
61% - 80%	4	Baik
41% - 60%	3	Cukup Baik
21% - 40%	2	Kurang Baik
1% - 20%	1	Tidak Baik

ditunjukkan dengan presentase $124/150 \times 100\% = 82.7\%$ dengan kategori sangat baik.

Nilai	Jawaban (F)	Total Skor	Presentase
Sangat Baik	6	30	20%
Baik (4)	16	64	53.3%
Cukup Baik	7	21	23.3%
Kurang Baik	1	2	3.3%
Tidak Baik	0	0	0
Jumlah	30	117	100%

Penilaian masyarakat dan perangkat desa dalam menjalankan fungsi akuntabel untuk pengelolaan APBDes sudah baik, berikut presentase fungsi akuntabel di Desa

Sinaka $117/150 \times 100\% = 78\%$ dengan kategori Baik

Nilai	Jawaban (F)	Total Skor	Presentase
Sangat Baik (5)		65	43.3%
Baik (4)	13	52	43.3%
Cukup Baik (3)	3	9	10%
Kurang Baik (2)	1	2	3.3%
Tidak Baik (1)	0	0	0
Jumlah	30	128	100%

Penilaian masyarakat dan perangkat desa dalam menjalankan fungsi transparansi untuk pengelolaan APBDes sudah baik, berikut presentase fungsi transparansi di Desa Sinaka $128/150 \times 100\% = 85,3\%$ dengan kategori Sangat Baik.

Tabel Jawaban responden atas fungsi partisipatif dalam pengambilan keputusan di Desa Sinaka

Nilai	Jawaban (F)	Total Skor	Presentase
Sangat Baik (5)	5	25	16.7%

Baik (4)	17	68	56.7%
Cukup Baik (3)	7	21	23.3%
Kurang Baik (2)	1	2	3.3%
Tidak Baik (1)	0	0	0
Jumlah	30	116	100%

Fungsi partisipatif untuk pengambilan keputusan dalam pembangunan maupun pengelolaan APBDes sudah baik, berikut presentase fungsi akuntabel di Desa Sinaka $116/150 \times 100\% = 77,3\%$ dengan kategori Baik.

Tabel Jawaban responden atas fungsi tertib dan disiplin anggaran di Desa Sinaka

Nilai	Jawaban (F)	Total Skor	Presentase
Sangat Baik (5)	6	30	20%
Baik (4)	17	68	56.7%
Cukup Baik (3)	6	18	20%
Kurang Baik (2)	1	2	3.3%

Tidak Baik (1)	0	0	0
Jumlah	30	118	100%

Fungsi keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan maupun penggunaan APBDes sudah baik, berikut presentase fungsi akuntabel di Desa Sinaka $118/150 \times 100\% = 78,6\%$ dengan kategori Baik.

Fungsi keuangan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya, contohnya Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam hasil kuesioner menunjukkan keuangan desa yang tertib dan disiplin di Desa Sinaka menunjukkan bahwa 20% responden menilai keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran dengan sangat baik, 56.7% menilai baik, dan 20% nya lagi meniali cukup baik serata 1 orang responden dengan presentase 3.3.% menilai kurang baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat dan perangkat desa dalam menjalankan fungsi keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan maupun penggunaan APBDes sudah baik, berikut presentase fungsi akuntabel di Desa Sinaka $118/150 \times 100\% = 78,6\%$ dengan kategori Baik. Dari data analisis hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah

pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan dan jumlah responden 30 orang. Dapat dilihat bahwa peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinaka sudah Sangat Baik yang berarti kinerja perangkat Desa Sinaka dalam pengelolaan APBDes sudah berjalan dengan sangat baik, berdasarkan hasil pengujian yang nilainya sebesar 82.7%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dikatakan sangat berperan dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Fungsi akuntabel atau perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh desa. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat mempertanggungjawabkan atas anggaran yang telah digunakan kepada masyarakat dan pihak – pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner fungsi akuntabel di Desa Sinaka sebesar 78% yang berarti pemerintahan Desa Sinaka dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dengan

Anggaran yang dipakai dengan baik. Fungsi transparansi atau prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa ataupun keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan ataupun program yang ditetapkan oleh Desa dalam rangka pembangunan di Desa Sinaka. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner jawaban dari 30 responden menilai bahwa fungsi transparansi di Desa Sinaka sebesar 85.3% dengan kategori sangat baik. Dalam wawancara penulis dengan BPD juga mengatakan bahwa keterbukaan terkait APBDes sudah diterapkan dan BPD turut serta mengawasi pengelolaan APBDes, pengelolaan APBDes di Desa Sinaka tidak ada yang ditutup – tutupi dan pada saat wawancara dengan pihak kepala desapun mengatakan bahwasannya transparansi terkait APBDes sudah dilakukan melalui papan informasi atau baliho yang dipajang di depan kantor desa yang dilakukan setiap awal tahun setelah APBDes disahkan.

Fungsi partisipatif atau penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan. Hal

ini dapat dilihat dari hasil kuesioner jawaban dari 30 responden menilai bahwa fungsi partisipatif di Desa Sinaka sebesar 77.3% dengan kategori baik. Dalam wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Sinaka mengatakan bahwa masyarakat selalu ikut serta dan dilibatkan dalam pembangunan desa untuk memberikan usulan maupun pendapat masyarakat desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Urusan Keuangan bahwa masyarakat selalu berpartisipasi dan ikut serta dalam Musyawarah

Dusun, Musyawarah Desa, maupun Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, usulan – usulan dari lembaga maupun masyarakat inilah yang akan dipertimbangkan dan yang mana menjadi prioritas pembangunan desa itu yang akan didahulukan.

Fungsi keuangan tertib dan disiplin anggaran yakni pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada atauran ataupun pedoman yang melandasinya, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawabannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner jawaban dari 30 responden menilai bahwa fungsi keuangan tertib dan disiplin anggaran di Desa Sinaka sebesar 78.6% dengan kategori baik. Berdasarkan presentase data diatas pengelolaan keuangan desa di Desa Sinaka sudah menerapkan asas –

asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan asas keuangan tertib dan disiplin anggaran yang sudah diterapkan dengan baik. Dalam wawancara dengan kepala desa mengatakan terkait tertib dan disiplin anggaran kami selaku pemerintahan desa sudah berusaha dan menerapkan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati (PerBup) tentang pengelolaan keuangan desa yang setiap tahunnya dikleuarkan oleh daerah (kabupaten). Menurut Pemandagri No 113 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 30% digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% digunakan untuk belanja pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana tersebut sudah digunakan dan dialokasikan, akan tetapi dari data APBDes tahun 2018 diatas dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran untuk operasional pemerintah sebesar 32%. Serta untuk penggunaan anggaran belanja pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 68%. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sinaka tahun 2018 belum sesuai dengan proporsi yang diberlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sinaka tahun 2018 sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip akuntabel, transparansi, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sudah baik, dilihat dari hasil kuesioner serta wawancara prinsip tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan asas – asas pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018, 32% digunakan untuk operasional pemerintahan dan 68% digunakan untuk pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, tidak sesuai dengan proporsi dengan peraturan yang berlaku yang seharusnya 30% untuk operasional pemerintahan dan 70% untuk pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Sinaka

Kecamatan Pagai Selatan Kab. Kep. Mentawai masih minim pengetahuan akuntansi secara luas bisa dilihat dari data informan wawancara bahwa perangkat desa Sinaka hanya lulusan SMP dan SMA.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Pemerintah Desa perlu melakukan pelatihan atau bimbingan teknis kepada staf atau perangkat desa tentang pengelolaan keuangan Desa.
 - b. Diharapkan untuk anggaran selanjutnya pemerintah Desa Sinaka menyeimbangkan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.
2. Bagi Masyarakat Desa
 - a. Diharapkan masyarakat desa mendukung pembangunan desa dan berpartisipasi menjaga pembangunan yang telah dibuat.
 - b. Masyarakat turut serta dalam memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan program-program yang dilaksanakan oleh desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah pertanyaan terkait kuisisioner penelitian dan menambah informan masyarakat dalam desa dalam pengumpulan data wawancara karena masyarakat desalah yang akan

merasakan langsung dampak pembangunan desa.

Belanja Desa dan Realisasi				
Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase Permendagri No 113 Tahun 2014	Presentase Belanja di Desa Sinaka 2018
Bidang Peng Penye	941.966.746	924.106.770	30%	32%
Bidang Pelaksanaan	1.623.924.000	1.623.924.000	70%	68%
Bidang Peng Pemb	285.168.240	284.368.240		
Bidang Pembina	20.100.000	19.944.976		
Total Belanja	2.871.158.986	2.852.343.986	100%	100%

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gossyen Publishing
- Kamaroesid, H. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa: Dalam Praktik / Penerapannya di Desa*, Jakarta: Mitra Wacana
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Renyowijoyo, M (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. STIE Trisakti: Mitra Wacana Media
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggara*

*)Penulis Korespondensi

B-27-10

Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa